PEMERINTAH KABUPATEN BURU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Baru No. 01 Jiku Kecil-Namlea Telepon (0913) 21551 Fexsimile (0913) 21551

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU

NOMOR: 420.1/ 331 /2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD INA KALA"
DESA BATLALE KECAMATAN AIRBUAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta pembentu kan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
- b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada "PAUD INA KALA DESA BATLALE Kecamatan AIRBUAYA KABUPATEN BURU.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Mengingat:

- 1.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 17 Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);

19 Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77).

Memperhatika:

Surat Permohonann Pengelola "PAUD INA KALA DESA BATLALE Kecamatan AIRBUAYA KABUPATEN BURU. Permohonan izin operasional dengan Nomor 420.1.2/053/VII /2020. Tanggal 15 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola "PAUD INA KALA

DESA BATLALE Kecamatan AIRBUAYA KABUPATEN BURU.

KEDUA Memberikan kewenangan kepada Pengelola " PAUD INA KALA

DESA BATLALE Kecamatan AIRBUAYA KABUPATEN BURU.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.

KELIMA: Bahwa Lembaga tersebut sudah berjalan sejak tahun 2020 dan

sekarang izin nya mulai di terbitkan tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

Tanggal: 29 Juni 2020

Kepala Dinas

ABD RAHIM UMASUGI, S.Pd.MA

Pembina Tk. I

NIP. 19611028 198503 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
- 3. Camat Airbuaya di Airbuaya
- 4. Kepala Desa Batlale di Batlale
- 5. Arsip.